



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA**

Jalan Haji Lalu Hasyim, Kelurahan Tiwu Galih, Praya, Kode Pos 83511

Telepon (0370) 6158244, Faksimile (0370) 6158246

Email: [RSUDraya.lomboktengahkab@gmail.com](mailto:RSUDraya.lomboktengahkab@gmail.com), Website:

[rsud.lomboktengahkab.go.id](http://rsud.lomboktengahkab.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**NOMOR : 445.6/DIR/ 08 /RSUD/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA**

**KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Praya perlu ditetapkan tim tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan direktur tentang pembentukan tim tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tertanggal 13 Oktober 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tertanggal 28 Oktober 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran;
4. PMK No. 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
5. PMK No. 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
5. PMK No 76 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dan Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;


10. Perbup Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan RSUD Praya;
11. PMK Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Tarif pada Rumah Sakit Umum Daerah Praya
- Kedua : Tim penyusun tarif bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Praya
- Ketiga : Tugas pokok dan fungsi dari tim tarif adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pengkajian unit cost yang sudah berlaku dalam tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Praya
  2. Melakukan koordinasi dengan semua unit dalam rangka merevisi unit cost dan penentuan tarif
  3. Menyusun draf unit cost yang sudah direvisi dari semua unit pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Praya
  4. Menyusun tarif pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Praya
  5. Mensosialisasikan tarif pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Praya
- Keempat : Susunan tim tarif rumah sakit umum daerah praya terlampir
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Praya  
Pada tanggal 02 Januari 2024

DIREKTUR RSUD PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

  
dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM.,CMC  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198201112008031001

Tembusan disampaikan kepada;

1. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Praya di Praya;
2. Kepala Bagian Keperawatan dan Binakes RSUD Praya di Praya;
3. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan RSUD Praya di Praya;
4. Kepala Bagian Pelayanan Medik RSUD Praya di Praya;
5. Ketua Komite Medik RSUD Praya di Praya;
6. Ketua Komite Keperawatan RSUD Praya di Praya;
7. Kasi dan Kasubbag Lingkup RSUD Praya di Praya;
8. Masing-masing yang bersangkutan;
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR : 445.6/DIR/ 08 /RSUD/2024  
TENTANG : PENUNJUKAN TIM TARIF LAYANAN RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH PRAYA KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH


SUSUNAN ANGGOTA TIM TARIF LAYANAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA

No	Nama /NIP	Jabatan Dalam Tim
1	dr. MAMANG BAGIANSAH, Sp.PD.,FINASIM.,CMC	Penanggung Jawab
2	dr. BASIRUN, MMRS	Ketua
3	H. L. NAJMUL ERPAN, SKM.M.PH	Sekretaris
4	dr. Hj. HENY MARDIANA, M.Kes	Anggota
5	MUHAMAD ZUHAERI, S.Kep.M.PH	Anggota
6	MUH. AMIN NASIR,S.Kep.,Ners	Anggota
7	AGUS UDIN S.Kep.Ners	Anggota
8	ISKAN JUNAIDI, S.Si	Anggota
9	dr. PUTU SUHENDRA DEWI BUKIAN	Anggota
10	drg. BAIQ LAILA ISNAINIW ATY	Anggota
11	dr. GUSTI NYOMAN SUTAME, Sp.OG	Anggota
12	dr.WAHYU WIRAWAN TRIYONO	Anggota
13	AJENG MASTUTI KARTINI, Amd.Kom	Anggota
14	RUDI GUNAWAN, Amd.Kom	Anggota
15	AHMAD AFANDI, Amd	Anggota
16	dr. LALU BULY FATRAHADY UTAMA, Sp. PD	Anggota
17	H. HARMAEN,S.Kep.,Ners., M.Kes	Anggota
18	dr. EVAN EVIANTO, Sp. B	Anggota
19	drg. MUSLITA RISKY WAHYUNI, SP. BM	Anggota
20	dr. PUTU RATNA DARMAYANI. Sp. Pa	Anggota
21	dr. HARIR RAHMANIAH, Sp.M	Anggota
22	TAUFIK AKBAR, S.Kep	Anggota
23	dr. IKA PRASETYANINGRUM, SPTHT-KL	Anggota
24	dr. BAIQ YENI SUANTI	Anggota

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal 02 Januari 2024

DIREKTUR RSUD PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

  
dr. Mamang Bagiansah, Sp.PD.FINASIM.,CMC  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198201112008031001